

IMPLIKASI TUNTUTAN PERUNTUT UMUM
TERHADAP STATUS BARANG BUKTI BERLAKU IPTAN
HASIL TANBANG ILLEGAL
UPPER INSTUDIAN HOSKOR SUPED.SUD.LIB.HSMPH NDA)

TESIS



Disusun Untuk Memenuhi Syarat Menempuh
Gelar Magister Hukum (M.H)

OL. ADENAN

NIM. 0801200231969

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2015

**IMPLIKASI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP STATUS BARANG BUKTI BERUPA INTAN
HASIL TAMBANG ILEGAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-LH/2020/PN NBA)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**M. ADENAN
NIM. 02012682327060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**IMPLIKASI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP STATUS BARANG BUKTI BERUPA INTAN
HASIL TAMBANG ILEGAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-LH/2020/PN NBA)**

**M. Adenan
NIM. 02012682327060**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu , 12 Maret 2025**

Palembang, 12 Maret 2025

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 19650918199102201

Dosen Pembimbing II



Dr. Firman Munir, S.H., M. Hum.
NIP. 19631111990011001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**


Dr. Irsan, S.H., M. Hum.
NIP.198301172009121004



**Mengetahui,
Dekan**


Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP.196606171990011001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
JUDUL TESIS
IMPLIKASI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP STATUS BARANG BUKTI
BERUPA INTAN HASIL TAMBANG ILEGAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-LH/2020/PN NBA)**

Disusun Oleh :

M. ADENAN

02012682327060

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus


Pada Hari Rabu, 12 Maret 2025

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum




Sekretaris : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum



Anggota : Dr. Muhamad Erwin., S.H., M.Hum



Anggota : Dr. Artha Febrianysah., S.H., M.H



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ADENAN
Nim : 02012682327060
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar Pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



M. Adenan
NIM. 02012682327060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Qs. Al-Baqarah: 216)

**Tesis ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, istriku, buah hatiku,
& adik -adikku**

KATA PENGANTAR & UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakan dinullah dimuka bumi ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul **"IMPLIKASI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP STATUS BARANG BUKTI BERUPA INTAN HASIL TAMBANG ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-LH/2020/PN NBA)"**.

Dalam menyelesaikan tesis ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, masih banyak kekurangan. baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembacanya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga tesis ini bisa diselesaikan. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
2. Untuk Keluarga Ku Tercinta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

4. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum. Sekaligus selaku pembimbing pertama, terimakasih atas ilmu yang telah ibu berikan serta kesabaran, kebaikan ibu yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing tesis terimakasih atas ilmu yang telah diberikan serta kesabaran, kebaikan yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal baik akademik maupun mengenai nilai-nilai hidup.
7. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian Tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal alamin. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Maret 2025



M. Adenan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat.....	13
D. Ruang Lingkup	15
E. Kerangka Teoritis	15
F. Kerangka Konseptual	46
G. Metode penelitian	49
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	55
A. Barang Bukti	55
B. Kewenangan Jaksa	68
C. Kekuasaan Hakim	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Hubungan Kepastian Hukum dan Keadilan Pada Pengaturan Penambangan Khususnya Intan Yang Dilakukan Oleh Rakyat Di Kalimantan Barat	79

B.Implikasi Tuntutan Penuntut Umum terhadap pertimbangan Hakim dalam menentukan status barang bukti berupa intan hasil penambangan yang dilakukan oleh rakyat dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba.....	92
C.Harmonisasi Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Terhadap Barang Bukti Berupa Intan Hasil Tambang Ilegal Dimasa Yang Akan Datang.....	105
BAB IV PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Rekomendasi.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	93
Tabel. 2	100

ABSTRAK


Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian B (tambang) yaitu intan, didalam dunia pertambangan terdapat juga kejahatan yang erat kaitanya dengan proses atau cara mendapatkan hasil pertambangan tersebut yang kerap menjadi suatu barang bukti dalam tindak pidana.

Permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah Bagaimana hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan penambangan Khususnya Intan yang dilakukan oleh Rakyat di Kalimantan Barat, lalu apakah implikasi tuntutan Penuntut Umum terhadap pertimbangan Hakim dalam menentukan status barang bukti berupa intan hasil penambangan yang dilakukan oleh rakyat dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba, dan bagaimana aturan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa intan hasil tambang ilegal di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian normative yang mana pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan kewenangan Penuntut Umum dalam Menuntut suatu perkara yang dapat mempengaruhi perimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. *Pertama*, Kegiatan pertambangan pada hakikatnya telah diatur oleh hukum positif di Republik Indonesia ini, hanya saja dalam implementasinya dilapangan kerap disalah tafsirkan dan terjadi penyimpangan hukum *Kedua*, Hakim dalam menjatuhkan putusan harusnya dapat mempertimbangan berbagai aspek yang ada pada masyarakat sehingga Penetapan status barang bukti pada hakekatnya harus memiliki nilai kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan *Ketiga*, dalam membuat surat tuntutan Penuntut Umum harus mempedomi peraturan yang ada baik dari segi formil dan materilnya, guna menciptakan rasa keadilan yang berdasarkan pancasila serta memperhatikan hubungan rakyat dan Tuhan nya (*magic religius*).

Kata Kunci : *Pertambangan, Barang Bukti, Intan, Tuntutan Penuntut Umum.*


Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19660918199102201

Dosen Pembimbing II


Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan, S.H., M. Hum.
NIP.198301172009121004

ABSTRACT


One of the natural resource riches owned by Indonesia is in mining materials B (mining) namely diamonds, in the mining world there are also crimes that are closely related to the process or method of obtaining the mining results which are often used as evidence in criminal acts. The problems formulated in this thesis are: How is the relationship between legal certainty and justice in regulating mining, especially diamonds carried out by the People in West Kalimantan, then what are the implications of the Public Prosecutor's demands on the Judge's considerations in determining the status of evidence in the form of diamonds from mining result carried out by the people in decision Number 23 / Pid.Sus-LH / 2020 / PN Nba, and what are the rules for the Public Prosecutor's demands for evidence in the form of diamonds from illegal mining in the future. The research method in this thesis used a normative research type where the discussion uses qualitative descriptive analysis, by describing the authority of the Public Prosecutor in Prosecuting a case that can influence the judge's considerations in deciding a case. Findings obtained from the results of the study. First, Mining activities are essentially regulated by positive law in the Republic of Indonesia, only in its implementation in the field it is often misinterpreted and there are deviations from the law. Second, the judge in making a decision should be able to consider various aspects that exist in society so that the determination of the status of evidence must essentially have a legal certainty value that aims to provide a sense of justice. Third, in making a letter of demand, the Public Prosecutor must adhere to existing regulations both in terms of formal and material, in order to create a sense of justice based on Pancasila and pay attention to the relationship between the people and their God (magic religious).

Keywords: Mining, Evidence, Diamonds, Public Prosecutor's Demands.


Advisor I


Dr. Hj. Ashriana., S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102201

Advisor II


Dr. Firman Muntaqa., S.H., M.H
NIP. 19631111990011001

Coordinator of Master of Law Study Program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menciptakan tertib masyarakat, hukum mengaturnya dengan menciptakan norma-norma yang mengatur perilaku anggota masyarakat, dan didukung oleh sanksi sebagai sarana memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi¹, tujuannya tidak lain ialah untuk melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakat itu sendiri, selaras dengan hal tersebut, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 juga mengamanatkan terhadap perlindungan segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia demi memajukan kesejahteraan umum.

Sanksi yang tegas juga tidak luput dari perhatian pemerintah saat ini, tidak terkecuali kalangan rakyat kecil hingga para *stakeholder*, selaras dengan suatu pelanggaran atau kejahatan akan selalu diringi dengan adanya barang atau benda yang digunakan ataupun yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, dimana barang bukti tersebut harus dilakukan penyitaan guna kepentingan pembuktian di persidangan nantinya.

Kejahatan pada prinsip nya tidak mengenal sektor –sektor kegiatan tertentu, dalam dunia pertambangan kejahatan juga dapat terjadi, hakikatnya hukum hadir untuk mengatasi kejahatan dan menghadirkan kembali

¹ Umi Rozah Aditya, *Filsafat Pemidanaan Dalam Sistem Pemidanaan KUHP 2023*, Semarang ; Yoga Pratama, 2023, hlm.1.

keadilan. Urgensi kehadiran hukum mengatasi kejahatan atau ketidakadilan pertambangan terlihat dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) mengatur bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Penegasan itu kembali diperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut UU Minerba). Bahwa mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi itu merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.²

Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian B (tambang) yaitu intan. Sektor pertambangan Intan merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan dapat membantu pergerakan perekonomian, mengingat intan sebagai bahan utama pembuatan berlian dan memiliki nilai yang cukup tinggi di dunia perhiasan maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan

² Teguh Prasetyo, *Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, Perspektif volume XXI* No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, hlm. 23.

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.³

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi payung hukum atas penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dalam Undang-undang Minerba ini dikenal adanya 3 (tiga) jenis izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administratif. Dari sini jelas bahwa adanya ketentuan pidana dalam UU Minerba yakni sebagaimana dimuat dalam Pasal 158-165 jelas karena hukum administrasi mengundang hukum pidana untuk membantu menegakan norma hukum administrasi yang ada.

Sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan intan tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (*law enforcement*) atas Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Sejatinya, penjatuhan pidana kepada pelaku ditujukan sebagai penjeraan bagi pelaku serta mencegah tindak pidana yang sama terulang dikemudian hari. Mengingat bahwa Pasal 158 UU Minerba diatur dengan orientasi konservasi lingkungan hidup, maka pemidanaan juga selayaknya ditujukan terhadap perlindungan lingkungan hidup.⁴

³ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 542.

⁴ Islah dan Ely Magdalena, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan, *Legalitas: Jurnal Hukum* Edisi 15 Volume 2, Desember. 2023, hlm. 236.

Begitu pula seterusnya rumusan pasal-pasal dalam UU Minerba, berbagai peraturan perundang-undangan yang melaksanakan undang-undang tersebut serta tindakan konkret pejabat administrasi negara yang ada di lapangan dalam bidang pertambangan, semuanya harus pula dilihat sebagai manifestasi yang paling konkret dari Pancasila sebagai Kesepakatan Pertama atau dapat dikatakan merupakan jiwa bangsa yang saat ini hidup, atau berlaku dan harus menjadi pedoman, khususnya dalam kegiatan pertambangan.⁵

Barang bukti yang ditemukan dalam kejahatan pertambangan pada prinsipnya ketika telah terbukti tindak pidana asal maka juga akan diputuskan oleh majelis hakim akan dikemanakan barang bukti tersebut, dengan memnimbang asas-asas keadilan, kemanfaatan terhadap individu-indiviu yang bergerak dalam dunia pertambangan tersebut, terlebih jika barang bukti tersebut ditemukan dengan cara yang *illegal* dalam kejahatan itu, maka akan ada pertimbangan tersendiri dalam menentukan putusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (Selanjutnya disebut KUHAP) telah memuat aturan mengenai penyitaan, yang diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP.⁶

Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan,

⁵ Teguh Prasetyo, *Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, Perspektif* volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, hlm.25.

⁶ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Cv.Mondar Maju Pustaka, 2013, hlm.52.

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. “Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.⁷

Benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

⁷M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm.265

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;⁸

Dalam tahap pembuktian di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan, Tuntutan Penuntut umum sendiri dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum memuat beberapa bentuk tuntutan Penuntut umum anatar lain :

1. Tuntutan Pidana
2. Tuntutan Lepas dari segala tuntutan
3. Tuntutan Bebas

Selaras dengan hal tersebut pada hakekatnya tugas pokok hakim sudah termuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yaitu: memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 191 (KUHAP), yaitu putusan bebas, putusan lepas dari

⁸Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 42.

segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Sedangkan bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:⁹

a. hukuman-hukuman pokok :

1. hukuman mati,
2. hukuman penjara,
3. hukuman kurungan,
4. hukuman denda;

b. hukuman-hukuman tambahan:

1. pencabutan beberapa hak yang tertentu,
2. perampasan barang yang tertentu,
3. pengumuman keputusan hakim.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem *alternative* dalam pencantuman sanksi pidana.¹⁰ Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Di dalam

⁹Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

¹⁰Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107

perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

Paul Scholten menegaskan, *“Het recht is er, doch het moet gevonden worden; in de Vonds zit het nieuwe”* (Hukum itu telah ada, tetapi masih harus ditemukan; dalam hukum yang ditemukan terdapat hal yang baru). Menurut Scholten, setiap undang-undang, rumusan yang terbaik sekalipun, masih memerlukan penafsiran. Dengan kata lain, hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.¹¹

Argumentasi hukum sebagai suatu sistem terbuka (*Open System Van Het Recht*) yang diajukan Scholten merupakan kritik terhadap pendapat Positivisme Hukum yang berpendapat bahwa hukum adalah kesatuan logis yang tertutup (*closed logical system*), dua atau tiga orang membaca teks hukum yang sama dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda, kenyataan itu menjelaskan mengapa ada *dissenting opinion*¹² dalam putusan hakim. Artinya teks hukum

¹¹Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm.154.

¹²*Dissenting opinion* adalah opini atau pendapat tertulis yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. *Dissenting Opinion* biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. *Dissenting Opinion* diatur dalam Pasal 19 ayat (5) UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat didalam putusan.

selalu terbuka untuk di tafsirkan, sekalipun teks hukum itu sendiri mengatakan bahwa apa yang dituliskan sudah sangat jelas.¹³

Banyak metode interpretasi yang satu sama lain saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki karakternya sendiri sehingga tidak ada petunjuk yang mengkaidahi hakim secara memaksa dalam sebuah kasus konkrit. Oleh karena itu sangat dimungkinkan terdapat putusan pengadilan yang berbeda satu dengan lainnya (dalam ranah hukum yang berbeda) meskipun objek perkaranya sama.

Dalam penanganan sebuah perkara, penetapan status barang bukti juga termasuk isi dari Tuntutan Penuntut umum, hal ini guna memberikan kepastian hukum terhadap status suatu barang bukti yang dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan suatu perkara, Penuntut Umum (Selanjutnya disebut PU) dalam menetapkan status barang bukti dalam surat tuntutan sekiranya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman dalam menetapkan status barang bukti.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memang terbatas pada apa yang disebutkan dalam putusan pengadilan, namun hal itu tidak serta merta menghapus kewajiban PU memberikan kepastian hukum terhadap barang bukti. Surat tuntutan PU harus dapat meyakinkan dan dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk terhadap status barang bukti.

¹³*Ibid*, hlm.155.

Akibat yang timbul dari penetapan tersebut adalah terhadap barang bukti itu sendiri apakah dapat bermanfaat untuk pemasukan negara atau tidak, mengingat Pasal 45 Ayat (4) KUHPA menerangkan “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk di-musnahkan.” Selaras dengan Pasal tersebut Kejaksaan Republik Indonesia (RI) Juga Mengatur Tata cara Pemulihan Aset yang telah di rumuskan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Inti dari permasalahan yang sering kali mencuat adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, sehingga dalam menciptakan suatu keputusan seringkali dirasa kurang tepat dan cenderung mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum, hal ini juga terkait dengan status barang bukti yang masih banyak terhadap penetapannya tidak dikaji lebih mendalam, sehingga cenderung terlihat hanya sekedar formalitas saja.

Penetapan barang bukti dalam proses persidangan yang dilakukan dengan cermat akan dapat tergambar dengan muara barang bukti tersebut berada, jika barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, kemudian dirampas untuk negara dan dilakukan pelelangan maka hasil pelelangan dari barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang lebih dapat bermanfaat untuk kepentingan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka melalui tulisan ini penulis tertarik untuk membahas Tuntutan PU pada Kejaksaan Negeri Landak di Kalimantan Barat dalam perkara atas nama terdakwa Yanto Alias Iyan Bin (Alm) Canai yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 oleh Anggota Jatanras Polres di rumah terdakwa Yanto Als Iyan yang beralamat di Dsn. Sungai Buluh Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak karena telah melakukan penampungan, pengolahan dan penjualan emas, dalam perkara tersebut bermula pada saat terdakwa Yanto Als Iyan membeli emas pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib dengan cara menunggu di rumah, jika ada orang datang untuk menjual emas kemudian setelah dikumpulkan emas yang terdakwa beli tersebut sebanyak tujuh buah emas yang sudah diolah menjadi lempengan emas yang beratnya kurang lebih satu ons dan Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa orang yang menjual emas tersebut yang pasti orang menjual emasnya kepada Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan cara Terdakwa membeli intan adalah orang yang menjual datang kerumah Terdakwa kemudian intan yang hendak dijual tersebut Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital setelah ditimbang intan diteropong untuk melihat apakah intan tersebut bersih atau tidak setelah itu baru di bayar sesuai dengan berat timbangan dan hasil tropong serta sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.

Adapun tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak Di Kalimantan Barat antara lain yang memuat tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yanto Alias Iyan Bin (Alm) Canai bersalah melakukan melakukan Tindak Pidana pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara¹⁴
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Yanto Alias Iyan Bin (Alm) Canai berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Dalam tuntutan tersebut terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisikan batu yang diduga intan seberat \pm 84,855 Ct (crat), dengan Tuntutan dirampas untuk dimusnahkan, dan Dalam Putusan Pengadilan Negeri (PN) Ngabang di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba Penuntut Umum menyatakan bahwa status barang bukti yang diduga intan seberat \pm 84,855 Ct (crat) dirampas untuk dimusnahkan.¹⁵

¹⁴ Pasal 161 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memuat ketentuan “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

¹⁵ Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK :PDM -07/LDK-3/02/2020 Tanggal 26 Maret 2020 atas nama terdakwa Yanto Als Iyan Bin (Alm) CANAI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis hendak mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan penambangan Khususnya Intan yang dilakukan oleh Rakyat di Kalimantan Barat ?
2. Apakah implikasi tuntutan Penuntut Umum terhadap pertimbangan Hakim dalam menentukan status barang bukti berupa intan hasil penambangan yang dilakukan oleh rakyat dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba. ?
3. Bagaimana aturan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa intan hasil tambang ilegal di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan penambangan Khususnya Intan yang dilakukan oleh Rakyat di Kalimantan Barat.
2. Untuk menjelaskan Implikasi Tuntutan Penuntut Umum terhadap pertimbangan Hakim dalam menentukan status barang bukti berupa intan hasil penambangan yang dilakukan oleh rakyat dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba.

3. Memberikan rekomendasi terhadap aturan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa intan hasil tambang ilegal di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dari aspek teoritis maupun aspek praktis. Manfaat yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya selaku pemberi keadilan di masyarakat agar dapat melakukan penerapan norma hukum dengan sebaik-baiknya.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga peradilan, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sebagai pemegang “Dominus litis” dan penegak keadilan selaku Penuntut Umum yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat pencari keadilan.

- d. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum, pihak kejaksaan, penyidik Polri dalam memahami status dari barang bukti.
- e. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembentuk aturan hukum, yaitu sebagai masukan untuk membentuk aturan hukum di masa yang akan datang terkait dengan penetapan status barang bukti.
- f. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga swadaya masyarakat sebagai bahan masukan dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan

D. Ruang Lingkup

Untuk melakukan penelitian ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup menjadi objek penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Landak di Kalimantan Barat dan penetapan status barang bukti dalam Hukum acara pidana.

E. Kerangka Teoritis

Teori merupakan seperangkat preposisi yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu hal.¹⁶ Oleh sebab itu, teori berisikan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan realitas atau gejala dari sesuatu.

Teori yang berupa kumpulan preposisi berarti berisikan pernyataan yang berupa konsep-konsep teruji atau telah diujikan.

¹⁶Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.34.

Maka fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai sudut pandang yang digunakan seorang peneliti dalam menganalisis gejala atau peristiwa atau fenomena yang terjadi yang berupa anomali, yaitu permasalahan penelitian.

1. *Grand Theory*

a. Teori Kepastian Hukum

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.¹⁷ Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya, tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan

¹⁷Peter Machmud Marzuki, *Pengantar ilmu hukum*, Surabaya: Kencana, 2016, hlm.156

sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.¹⁸

Hyronimus Rhiti¹⁹ dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan pandangan beberapa tokoh-tokoh hukum mengenai kepastian hukum. Pertama, Humberto Avila yang merupakan ahli hukum pajak yang berasal dari negara Brazil. Humberto Avila memiliki banyak pandangan mengenai kepastian hukum dalam buku tersebut, salah satunya adalah kepastian hukum adalah “sebuah prinsip normatif.” Artinya, berhubungan dengan kesudah tentuan (keberadaan peraturan atau norma), stabilitas (keberlakuan yang sama dan tidak berubah peraturan atau norma) dan predikibilitas dari hukum (dapat diramalkan). Pandangan ini mirip dengan pandangan J.C. Schur yang mengatakan bahwa:

“Kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian aturan hukum (*Bestimmtheit rechtlicher Regln*), sistematikanya (termasuk dalam sistem hukum), sifat aturan hukum yang umum, dan predikibilitas (*Vorhersehbarkeit*/dapat diramalkan) keputusan berdasarkan dan/atau berhubungan dengan aturan hukum itu.”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian norma hukum serta sifat memaksanya hukum agar hukum secara pasti ditaati. Humberto Avila menjelaskan lebih lanjut mengenai kepastian hukum yaitu “kepastian hukum sebagai elemen defenisi.” Artinya, tatanan hukum haruslah memiliki defenisi yang jelas

¹⁸*Ibid*, hlm, 128.

¹⁹Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum Pengantar Teoritis dan Filosofis*, Yogyakarta : Kanisius, 2023, hlm 32.

(kepastian per defenisi) karena jika tidak ada kepastian per defenisi maka tidak dapat disebut hukum.

Kepastian hukum juga sebagai fakta (keadaan yang factual). Artinya, “hukum mesti sungguh-sungguh menjadi fakta dalam realitas sejati, bukan asumsi saja mengenai keberadaannya agar hukum tersebut memiliki kepastian.

Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan damai,” “kepastian hukum.” Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib.²⁰

²⁰ Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjodjo, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta : Grasindo, 1999, hlm.122-123.

b. Keadilan

Dalam *The American heritage dictionary* menyatakan bahwa, pengertian keadilan: a. “*the contestant and perpetual and perpetual disposition to render every man his due*” (kecenderungan yang tepat dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya); b. “*the end of civi siciet*” (tujuan dari masyarakat, manusia); c. “*the righ to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence*” (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya); d. “*all recognized equitable right as well as technical legal right*” (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis); e. “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*” (suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya); f. “*conformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing*” (persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil.²¹

Teori keadilan merupakan teori yang lahir dari pemikiran progresif dan revolusioner seorang John Rawls. Hal ini dia tunjukkan dengan pernyataan berani yang menawarkan level abstraksi lebih tinggi dari sebelumnya bahkan lebih tinggi dari kemasyhuran pemikiran John Locke, J. Rosseau, dan Immanuel Kant.

²¹Anonym, *The American Heritage Dictionary*, Boston : Houghton Mifflin Company, 1976, hlm.694.

Keberanian dan keyakinan inilah yang membawa Rawls menjadi salah satu filsuf besar di abad ke – 20. Bahkan buah pemikiran Rawls ini dianggap sebagai pemicu perdebatan serius antara komunitarianisme dengan liberalisme. Karya Rawls ini seperti hujan di waktu gersang seiring filsafat politik pada masa itu, namun pengaruh pemikiran Rawls ini tidak hanya dalam bidang politik, sama halnya filsuf lainnya, karya Rawls juga mempengaruhi banyak bidang lain seperti teori sosial, hukum, ekonomi, budaya, bahkan teologi. Dalam bidang politik, khususnya di kalangan pengusung liberalisme, Rawls memberikan pengaruh yang mendasar.

Rawls bagi kaum liberal adalah *The Founding Father*, Amartya Sen, seorang pemenang Nobel bidang ekonomi mengatakan Rawls adalah tokoh besar filsafat politik di era sekarang. Teorinya seperti kitab baru dalam politik, ekonomi, dan hukum. Teori keadilan Rawls di dalamnya memuat *original kontrak* dan *original position* adalah dasar baru yang mengajak orang untuk melihat prinsip keadilan sebagai tujuan (objek) bukan sekedar sebagai alat masuk. Rawls ingin membawa teorinya dalam penerapannya di dunia politik, hukum, dan ekonomi sebagai *ultimate understanding*.

Kritik Rawls terhadap utilitarianisme klasik dan intuisiisme merupakan salah satu titik berangkat utamanya dalam menyusun sebuah teori keadilan secara menyeluruh. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu Upaya ini seringkali juga didominasi

oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²²

John Rawls mencoba mengambil sebagian konsep-konsep filsafat dari ketiga gurunya: John Locke, J. J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Teori moral pada hak-hak dan hukum-hukum alamiah ia kutip dari John Locke, teori kontrak sosial ia kutip dari J. J. Rousseau, sedangkan dari Immanuel Kant, John Rawls mengambil sesuatu yang menghasilkan transformasi moral bagi peserta yang melakukan kontrak serta imperatif kategori yang dikembangkan Kant. John Rawls mengemukakan gagasannya dengan tujuan untuk mengemukakan konsepsi keadilan yang menggeneralisir dan membawa pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi mengenai teori kontrak sosial yang telah digagas oleh pendahulunya tersebut.

Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: pertama, *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). *Prinsip the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang. Prinsip ini merupakan ruh dari

²² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 239.

azas kebebasan berkontrak. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair dan equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif). *the different principle* dan *the principle of fair dan equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Sesuai dengan azas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif. Dengan penekanannya yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme di satu pihak dan sosialisme di lain pihak. Rawls mengatakan bahwa, jika dalam situasi konflik prinsip *the greatest equal principle* harus lebih diprioritaskan ketimbang *prinsip the different principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Sementara itu, *the principle (fair) equality of opportunity* harus lebih diprioritaskan ketimbang *the different principle*.

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas kelebihan dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada bingkai kepentingan kelompok mereka yang kurang beruntung. *The different principle* tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefit*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefit*), misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan asas resiprositas, namun bukan berarti sekedar *simply reciprocity*, distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.

Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*: hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang

tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang fair karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu memang hal yang dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (*fair*), apapun manfaat yang dihasilkannya. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah: mekanisme yang bagaimana yang kondusif untuk menciptakan prosedur yang *fair* tersebut? Rawls mengatakan bahwa prosedur harus dibuat pada posisi asal yang diandaikan ada oleh orang-orang yang tak memihak, yang berada di balik selubung ketidaktahuan. Menurut Rawls, sambil berada dalam posisi asal kita dapat menyetujui prinsip-prinsip keadilan tersebut.

John Rawls lebih menekankan pada keadilan sosial, hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²³

Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yang hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai

²³ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur, 1994, hlm 278.

apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan damai,” “kepastian hukum.” Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Artinya bila dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja tidak tertib.²⁴

Keadilan belum tercapai dengan adanya ketertiban, karena keadilan lebih dari sekedar ketertiban. ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif yaitu suatu tatanan manusia merasa aman secara kolektif. Kebebasan ekstensial yang individual hanya bisa ada, jika ditempatkan dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya

²⁴ Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjodjo, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta : Grasindo, 1999, hlm.122-123.

merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.²⁵ Kebebasan dan pertanggungjawaban pribadi berkenaan dengan hukum.

Secara analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif, atau keadilan formil dan keadilan materiil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum; seperti “*rule of law*” dan negara hukum (*rechtstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materiil menyangkut hak-hak sosial, yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.²⁶

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.²⁷ Persoalannya adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma

²⁵ *Ibid*, hlm.125.

²⁶ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung : Alumni, 1981, hlm.53-54.

²⁷ *Ibid*, hlm.126.

hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada (*Seins-Tatsache*). Pada hal norma keadilan karena merupakan norma moral tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu (*Instanz*) yang transenden, artinya sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.²⁸

Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawadan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim, hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan “proyek dramatisasi” yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk di dalamnya adalah menjatuhkan putusan hukum.²⁹

Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai

²⁸ *Ibid*, hlm.128-129.

²⁹ Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHP*, Bandung : Tarsito, 1993 hlm.15.

hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain: “tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama”. Tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan /perlindungan HAM ; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan ; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai-nilai supremasi hukum itu seyogyanya terwujud dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat/bernegara, artinya tidak hanya diwujudkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan diseluruh bidang kehidupan lainnya. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan sebagainya serta tidak ada praktik favoritisme (pilih kasih) di semua bidang kehidupan.³⁰

Cara menegakkan hukum dan keadilan selengkapnya telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP, UU No.3 tahun 1997 dan peraturan lain yang menyangkut Hukum Acara Pidana. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian peradilan yang adil ini terkandung penghargaan akan hak dan kemerdekaan seseorang warga negara. Meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah sama sekali hapus/hilang. Peradilan yang adil “*due process of law*” dalam pengertian yang benar,

³⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.10-11.

berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak utama Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum.³¹

Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang kesusilaan)
- d. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.³²

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangannya rasa keadilan di dunia dan peradaban bangsa. Di dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai yang baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya pasangan antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Kedudukan nilai-nilai tersebut adalah sederajat tetapi selalu bersitegang. Tugas hukum adalah mencapai suatu keserasian dari kepastian

³¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum*, Jakarta : UI, 1994, hlm.32-33.

³²*Ibid*, hlm.36.

hukum dan kesebandingan hukum.³³ Berdasarkan uraian ini menurut peneliti konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang terserasikan. Thomas Hoult mengemukakan bahwa keadilan adalah asas tentang perlakuan yang wajar (*the principle of equitable treatment*) beserta praktik dan konsekuensi yang bertalian dengannya. Glenn Negley mengemukakan definisi keadilan (dalam pengertian keadilan prosedural) sebagai penilaian yang logis, bahkan hampir mekanis, terhadap suatu atau serangkaian perbuatan menurut ukuran dari struktur nilai yang diterima dan bersifat wajib sebagaimana diwakili hukum (*the logical, almost mechanical, assessment of an acts according to the criteria of an accepted and mandatory value structure represented by the law*).³⁴

Rasa adil mempengaruhi pengambilan keputusan para hakim, penuntutan para jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman oleh para terdakwa, pelaksanaan hukuman oleh para Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pembenaaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan.³⁵

Keadilan dalam arti peradilan yang tepat, cepat, tidak akan tercapai jika hanya didukung oleh persiapan-persiapan mental dan usaha-usaha para hakim saja. Jaksa harus ikut berusaha pula, antara lain dengan cepat dan tepat menyusun tuduhan dan tuntutan, mengajukan dalam keadaan utuh dan lengkap semua barang yang disita sebagai barang bukti dimuka persidangan,

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2002, hlm.2.

³⁴ *Ibid*, hlm.19-20.

³⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm.66.

dengan segera menjalankan perintah hakim dan sebagainya. Demikian pula dengan para pengacara/penasihat hukum, umumnya apabila seorang pengacara atau penasihat hukum belum siap mempelajari perkara, memohon agar sidang diundurkan lebih dari satu kali, atau apabila pengacara atau penasihat hukum berusaha mengajukan pembuktian yang tidak ada gunanya, hakim menyetujuinya sekedar untuk mencegah keributan dalam sidang. Hakim harus mempergunakan segala wibawanya untuk mengarahkan segala persidangan menuju ke suatu putusan yang memenuhi tiga syarat yaitu penafsiran yang tepat, perwujudan kebenaran, dan administrasi yang efektif. Menegakkan kebenaran dan keadilan adalah kepentingan bersama. derajat suatu bangsa dan negara terutama dinilai pada cara bangsa dan negara tersebut menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan dan lapisan masyarakat manapun dapat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum. Mencapai peradilan yang luhur, tegak dan kokoh dibutuhkan keberanian-keberanian bukan dalam arti *some thing a man summons up for the performenceof a single act* melainkan dalam arti *some thing he lives his entire life by* (sesuatu ketika seseorang terpanggil melakukan sesuatu melainkan sesuatu yang menjadi pengabdianya seumur hidup).³⁶

³⁶Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta:LP3S, 1983, hlm.134.

2. *Middle Theory* (Penegakan Hukum)

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*. Dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa.

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁷

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebaran hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

³⁷Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Yustika* 22, no. 1 2019 : hlm.1–10.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Kemudian mengenai substansi hukum, memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Maka segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum.

c. Budaya hukum

Kemudian terkait unsur budaya hukum dalam bekerjanya hukum seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.³⁸ Terdapat 2 kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. Pertama budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, kedua, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola

³⁸Marzuki Lubis, Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *Penegakan Hukum 1*, No. 1 (2014), hlm.16–37.

kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.³⁹

Jenis penalaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk penegakan hukum yaitu mengacu pada perbedaan kepentingan pribadi dengan penuntutan hukum disatu sisi, serta kepentingan publik disisi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai penegakan hukum tidak berarti harus terbatas hanya pada kepentingan individu.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan kePengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Disamping sebagai penyandang *dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Secara etimologi, asas *dominus litis* berasal dari bahasa Latin, *dominus* yang berarti “pemilik” dan *litis* yang berarti “perkara”, asas *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Artinya, sebagai pengendali perkara, arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu

³⁹Ika Darmika, Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya, *Jurnal Hukum Tora* 2, No.3 (2016).

perkara tindak pidana hasil penyidikan adalah mutlak wewenang Penuntut Umum.⁴⁰

Penerapan Prinsip *dominus litis* di Indonesia yang terletak pada peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam KUHAP. Pada Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.⁴¹

Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan Dominus Litis dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi.

Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan secara normatif dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai

berikut:

Pasal 109 KUHAP:

⁴⁰<https://kejari-tebo.go.id/berita/detail/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum--terbitnya-p19-merupakan-wujud-asas-dominus-litis---yang-dimilik> (diakses pada hari senin tanggal 20 November 2023)

⁴¹ Lihat Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah *Dominus Litis* sebagai pengendali/ pemilik perkara.

Hal ini juga dapat dilihat dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP:

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Bunyi pasal diatas sangat jelas kedudukan Jaksa selaku *dominus litis* dalam tahap penyidikan. Jaksa berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil

penyidikan yang diterima dari penyidik. Dalam hal berkas tidak atau belum lengkap maka berkas hasil penyidikan tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai *dominus litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Asas *dominus litis* yang dimaksud dapat ditemukan dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (2) KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Jaksa selaku penuntut umum berhak memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

Klausul tersebut mengemukakan bahwa komunikasi atau proses koordinasi dari penyidik dan penuntut umum hanya sebatas persuratan yang didasari oleh berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik.

Karena itulah, Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang –undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia menurut hemat penulis lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

3. *Applied Theroy*

a. **Teori Politik Hukum Pidana**

Politik hukum pidana dapat juga disebut, kebijakan hukum pidana/*penal policy* atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka berarti politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain, *penal policy*, *criminal law policy*, atau, *strafrechtspolitik*.⁴²

Menurut March Ancel, *penal policy* atau kebijakan hukum pidana, adalah: Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum

⁴²Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 1.

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang- undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana urusan pengadilan”⁴³.

Menurut Marc Ancel politik hukum pidana, disebut juga dengan modern criminal science, yang terdiri dari *criminology*, *criminal law*, serta *penal policy*. Dalam hal ini A. Mulder⁴⁴ berpendapat bahwa politik hukum pidana (*Strafrechtpolitiek*) adalah garis kebijakan untuk menentukan: beberapa ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; Cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskandari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), maka kemudian jika begitu kebijakanhukum pidana identik dengan penanggulangan kejahatan digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan.⁴⁵ Hal ini terlihat dari praktiknya dalam perundang-

⁴³March Ancel. *Social Defence: A modern Approach to Criminal Problems*. Routledge & Kegan Paul: London, 1965. him 4-5. Lihat juga dalam: Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*. Op hlm, 21.

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*, hlm 26. kemudian lihat juga, M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.hlm, 21.

undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana adalah sebagai suatu hal yang wajar dan normal bahkan menjadi sebuah kebutuhan, seolah-olah eksistensinya tidak perlu lagi dipersoalkan. Kebijakan kriminal sebagaimana dimaksudkan di atas dapat juga berarti, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (arti sempit); Keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi (arti luas); Keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang tujuan utamanya untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat (paling luas).⁴⁶

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*". Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat (*happines of the citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a whole and cultural living*), kesejahteraan

⁴⁶ Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).⁴⁷

Dari uraian di atas, upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Hal ini dikemukakan oleh March Ancel yang merumuskan “*the rational organization of the control of crime by society*” artinya tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁸

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (yakni kebijakan atau sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Dalam kaitan ini menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

⁴⁷ Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kenana, Jakarta, 2011, hlm.3.

⁴⁸ *Ibid*

- 1) merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- 2) merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- 3) merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu *social defence* dan *social welfare*;
- 4) merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosiofilosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini.⁴⁹

Dalam penentuan status barang bukti hendaknya dapat mengacu kepada hukum positif yang ada, yaitu dalam aturan KUHAP yang telah menentukan akan menjadi apa barang bukti tersebut setelah dilakukan penyitaan dan dihadirkan sebagai alat bukti pada proses persidangan sampai akhirnya di putus oleh majelis Hakim dan di eksekusi oleh Jaksa. Apabila kita mengacu kepada pengertian Pembaharuan hukum pidana sendiri pada hakikatnya dapat menjadi gagasan penegakan hukum apabila tidak ditemukan aturan- aturan tertulis yang memuat terhadap permasalahan hukum yang ada, sehingga

⁴⁹Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 13.

politik hukum pidana tersebut dapat berperan terhadap penuntuan PU dan Putusan Hakim dalam menentukan status dari barang bukti yang di hadirkan di persidangan tersebut.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Ungkapan "*criminal justice system*" diciptakan oleh spesialis hukum pidana dan profesional ilmu peradilan pidana di Amerika Serikat. Sistem Peradilan Pidana lahir dari ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata (hukum pelaksanaan).⁵⁰

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan

⁵⁰Romli Atmasasmita, , *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta. 1996 hlm.9.

pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.⁵¹

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King, Pertama model peradilan pidana *Due Process Model*. Menurut King, *Due Process Model* merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants against error*). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negoisasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.⁵²

Komponen-komponen sistem peradilan pidana, khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dimaksudkan untuk berjalan bersama dan membentuk "Sistem

⁵¹Supriyanta. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 2, no.4, 2003, doi:10.33061/1.jwh.2003.2.4.616

⁵² Nursyamsudin, Samud, Sistem Peradilan Pidana Teradu (*Integreted Criminal Justice System*) Menurut Kuhap, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 149 Vol. 7, No. 1, Juni 2022. hlm. 152.

Peradilan Pidana yang terintegrasi”, menurut Mardjono Reksodiputro. Sebab, menurut dia, jika komponen-komponen tersebut tidak bersinergi dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya, diharapkan ada tiga kerugian:

- a. Kesulitan dalam mengevaluasi sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing lembaga dalam kaitannya dengan tanggung jawab bersama mereka;
- b. Kesulitan dalam memecahkan masalah utama masing-masing lembaga (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing lembaga seringkali tidak dibagi dengan jelas, masing-masing lembaga tidak terlalu memperhatikan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.⁵³

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum, dan memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi.⁵⁴

Sehingga menurut hemat penulis bahwa tujuan sistem peradilan pidana disini adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus

⁵³Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010, hlm 3-4

⁵⁴H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Restu Agung. 2007, hlm. 3.

yang timbul agar masyarakat merasa aman dan berusaha untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali baik oleh pelakunya. dan oleh pelakunya sendiri yang lain.

F. Kerangka Konseptual

Untuk Menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep, adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

1. Barang Bukti

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu Hakim sidang dapat memperlihatkan barang bukti tersebut.

Ansori Hasibuan berpendapat “barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dipengadilan.”⁵⁵

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah suatu barang dan atau bukan barang yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan atau dakwaan atau menolak dakwaan dan tuntutan dalam proses pembuktian dalam pengadilan dari pihak penuntut dan pihak yang dituntut yang kemudian dijadikan pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.

⁵⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 254.

3. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi. Sedangkan pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP.

4. Jaksa

Salah satu aparaturnegara yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam melaksanakan tugas dan sesuai kewenangannya adalah institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Institusi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun negara kearah yang lebih baik, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan lebih spesifik lagi dalam bidang penuntutan. Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

6. Intan

Intan atau berlian mentah adalah mineral yang secara kimia merupakan bentuk Kristal atau alotrop dari karbon. Intan terkenal karena memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa, terutama *factor* kekerasannya dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Sifat-sifat ini yang membuat intan digunakan dalam perhiasan dan berbagai penerapan di dalam dunia *industry*.⁵⁶

7. Pertambangan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).⁵⁷ Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti: pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.⁵⁸

Menurut Salim HS, penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam

⁵⁶Abdul Halim Barkatullah, Ifrani, Dadang Abdullah, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Di Wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka, *Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 287-296*, hlm.5.

⁵⁷Badudu Zairi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.1413.

⁵⁸Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kategori C, Pertambangan Dan Penggalan, diakses pada tanggal 04 Mei 2024 dari situs <https://www.bkpm.go.id>

perut bumi.⁵⁹ Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak asasi yang di bawa sejak lahir oleh masyarakat adat. Sehingga klaim bahwa masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang di keluarkan setelah sistem hukum negara berlaku. Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua pilihan pengelolaan adalah pertama, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti skema *community gold mining* (pertambangan emas komunitas). Kedua, pengelolaan di serahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan.

G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian yakni ;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang memandang sisi norma hukum sebagai bagian terpisah dari sisi sosial masyarakat. Hal ini karena ilmu hukum tidak memandang aspek perilaku

⁵⁹Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 7

terkecuali perilaku hukum. Dalam perspektif yang demikian, kajian yang dikehendaki penulis adalah kajian relasi atau hubungan hukum yang didasarkan pada aspek dokumentasi suatu persoalan hukum. Oleh karenanya, perilaku sosial tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian ini.⁶⁰ Lebih lanjut jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengangkat isu hukum yang sebenarnya bermula penerapan hukum atau penerapan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan penetapan status barang bukti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dari sudut pandang hukum positif dan doktrin hukum tertentu.⁶¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep, dan pendekatan filsafat hukum.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi argumen untuk menjawab permasalahan. Pendekatan kasus digunakan untuk menemukan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dalam putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian ini.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.49.

⁶¹ *Ibid*, hlm.50.

Objek penelitian ini juga akan didekati dengan konsep-konsep dasar (*grondbegrip*) ilmu hukum untuk memahami secara menyeluruh putusan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan pendekatan filsafat hukum diperuntukan untuk melakukan telaah radikal (*radix*) terhadap tuntutan jaksa penuntut umum yang menjadi objek penelitian.

Dalam tulisan ini juga melihat dari aspek pendekatan Futuristik sehingga kelak dapat ditemukan kepastian hukum dan penemuan peraturan yang dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan seperti ini di kemudian hari.

4. Sumber Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan penulis bersumber dari bahan hukum dan bahan non hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
- 2) Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945
- 3) Peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:
 - a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu bara

- d) Undang –undang Nomor 11 Tahun 2023 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
- f)Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2010 Tentangtata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikas.
- h) Putusan Nomor 23/Pid.Sus-LH/2020/PN Nba

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah Buku-buku ilmiah yang terkait dan Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. study kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu juga penulis melakukan

pengkajian melalui bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang tersedia melalui situs Internet/via website.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dan bahan non hukum dikumpulkan dengan studi pustaka, kegunaan alat pengumpul bahan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi berupa asas-asas, teori-teori hukum, konsep-konsep, doktrin, serta kaedah hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Dalam kegiatan studi pustaka, dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip dan menyusun secara sistematis.

Bahan penelitian yang telah berhasil diperoleh dan dihimpun, berdasarkan kualifikasi bahan hukum primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

6. Metode Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu; sistematisasi dengan cara menyusun kembali bahan yang diperoleh, kemudian dilakukan penyajian bahan penelitian untuk ditarik kesimpulan berdasarkan logika berpikir tertentu.

7. Metode Penafsiran Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai objek penelitian akan ditafsirkan dengan metode penafsiran yang bersesuaian dengan pendekatan penelitian. Tentunya, tafsir utama yang digunakan adalah metode penafsiran gramatikal

dan metode penafsiran sistematis. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penulis akan mencoba menggunakan metode penafsiran teleologis untuk memahami tujuan dari penetapan status barang bukti dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang menjadi objek penelitian.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola berpikir deduktif dengan menggunakan norma hukum terkait dengan putusan (objek penelitian) sebagai premis mayornya, termasuk pula eksplanasi dari sudut pandang teoritik, dan fakta-fakta yang terdapat dalam tuntutan jaksa penuntut umum dalam menentukan status barang bukti sebagai premis minornya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Wahid, Menggugat Idealisme KUHAP, Bandung : Tarsito. 1993.
- Adami Chazawi. Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia. 2005.
- Adery Ardhan Saputro, Peran kejaksaan sebagai dominus litis dalam kekisruhan kpk vs polri versi singkat, (Jakarta :Peneliti MaPPI FHUI).
- Ahmad Rifai. Penemuan hukum. Penerbit: Sinar grafika. Jakarta. 2010
- Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Andi Sofyan, “ Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar edisi kedua” perpustakaan nasional katalog dalam terbitan (KDT), Jakarta: Kencana, 2014
- Anonym, The American Heritage Dictionary, Boston : Houghton Mifflin Company, 1979
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989
- Badudu Zairi, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta : Kencana 2005
- Bambang Wulyono, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Donald Eugene Smith, Religion and Political Developmen an Analytic Study, (Boston: Massachusetts, Little, Brown and Company, 1970), diterjemahkan

oleh Machnun Husein, *Agama dan Modernisasi Politik Suatu Kajian Analitis*, Jakarta: Rajawali, 1985

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Cv.Mondar Maju Pustaka, 2013.

Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjodjo, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta : Grasindo, 1999.

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Hari Chand, *Modern Jurisprudence, International Law Book Review*, Kuala Lumpur, 1994.

H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Restu Agung, 2007

Hyronimus Rhiti, “Kepastian Hukum Pengantar Teoritis dan Filosofis” Yogyakarta : Kanisius, 2023.

Ika Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya,” *Jurnal Hukum Tora* 2, No.3 2016.

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Deprtemen Nasional, 2008.

Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* ,Bekasi : Gramata Publishing, 2016

L. J. Van Apeldoorn,. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

- Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan. Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010.
- Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana, Jakarta: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2016.
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 2003.
- Muladi, Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Bandung : Alumni, 1981.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Nurcholish Madjid, Islam dan Kemodernan, Bandung: Mizan, 1987
- Peter Machmud Marzuki , “ Pengantar ilmu hukum “ Surabaya: Kencana , 2016.
- Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta. Bina Cipta, 1996.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010.
- Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto , Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Tsioumani, E. Fair and Equitable Benefit-sharing in Agriculture: Reinventing Agrarian Justice (p. 186). Taylor & Francis, 2020.

Umi Rozah Aditya, Filsafat Pemidanaan Dalam Sistem Pemidanaan KUHP 2023, Semarang ; Yoga Pratama, 2023

Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

Yahya Harahap, Jakarta, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua), penerbit Sinar Grafika, 2007.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi kedua), Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Jurnal :

Abdul Halim Barkatullah *, Ifrani, Dadang Abdullah, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Di Wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka, Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1.

Ahmad Mubarak, Relevansi Tasawuf dengan Problem Manusia Modern, dalam Nurcholis Madjid, dkk. Manusia Modern Mendambah Allah Renungan Tasawuf Positif, ed., Ahmad Nadjib Burhani, (Jakarta: Iman dan Hikma, 2002), h.167-168. Lihat: juga Hj. St. Nurhayati “Tasawuf Pada Abad Modern: Solusi Problem Manusia Menurut Seyyed Hossein Nasr”, Disertasi, (Makassar: PPS UIN Alauddin, 2013).

Acienkz Iluzy. Analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Yuridis dan Filosofis. Artikel, diakses 22 Agustus 2015

Adery Ardhan Saputro, Peran Kejaksaan sebagai dominus litis dalam kekisruhan kpk vs polri versi singkat, (Jakarta :Peneliti MaPPI FHUI).

Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika* 22, no. 1 2019

Derita Praptia Rahayu, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Budaya Hukum Pancasila Dalam Hukum Pertambangan Rakyat Sebagai Bagian Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, April 2014.

Dissenting opinion adalah opini atau pendapat tertulis yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (disagree) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Dissenting Opinion biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Dissenting Opinion diatur dalam Pasal 19 ayat (5) UU No.5 tahun 2004 tentang

hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006. Tertanggal 16 Januari 2006 di Jakarta.

Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tora* 2, No.3 2016.

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

Lelisari, Hamdi, H., & Imawanto, I. *Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara*. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2),2021.

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, *Asas-Asas Putusan Hakim, Hakim Pengadilan Agama Bajawa – NTT*, 2019.

Manfred Halpern, "Toward Futher Modernization of the Study of New Nations", *World Politics*, No. 17 October 1964

- Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Jakarta : UI, 1994.
- Marina Ika Sari, Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia, diakses dari http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industripertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a, pada hari rabu, tanggal 25 Agustus 2024. Pada pukul 21:09 WIB
- Marzuki Lubis, “Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional,” Penegakan Hukum 1, No. 2014
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2004.
- Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Bandung : Alumni 1981.
- Nursyamsudin, Samud, Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 149 Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Potak Johansen, Arsitektur Rumah Betang (Radakng) Kampung Sahapm, Patanjala, Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak, 2019.
- Robby Surya Rusmana, Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung:Universitas Lampung, 2017 .
- Saptomo, Ade , “Sistem Peradilan dalam Budaya Hukum Indonesia”, RechtIdee Jurnal Hukum, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2019
- Shafruddin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. diakses tgl 05-05-2024
- Soerjono Soekant, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1999.
- Sri Widoyati Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta:LP3S , 1983.

Supriyanta. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 2, no.4, 2003, doi:10.33061/1.jwh.2003.

Tuti Widyaningrum & Muhammad Rifqi Hamidi, *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*, *Iblam Law Review*, Volume 4, Nomor 3, 2024.

Teguh Prasetyo, *Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, *Perspektif* volume XXI No. 1 Tahun 2016.

Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.

Islah dan Ely Magdalena, *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Perusahaan, Legalitas*: *Jurnal Hukum*, 15(2), Desember. 2023, hlm. 236.

Zainuddin, "Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap Keadilan Sosial di Indonesia", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.

Website :

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kategori C, *Pertambangan Dan Penggalan*, diakses pada tanggal 04 Mei 2024 dari situs <https://www.bkpm.go.id>

<https://kejaritebo.go.id/berita/detail/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum--terbitnya-p19-merupakan-wujud-asas-dominus-litis---yang-dimilik> (diakses pada hari senin tanggal 05 mei 2024)

Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. diakses tgl 05-05-2024 (diakses pada hari senin tanggal 05 mei 2024)

<https://fifthbloom.com/artikel/berapa-harga-intan-di-toko-emas-hari-ini>, (diakses Pada Hari Kamis Tanggal 02 Oktober 2024, Pukul 09:33 Wib)

<https://kejaritebo.go.id/berita/detail/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum--terbitnya-p19-merupakan-wujud-asas-dominus-litis---yang-dimilik> (diakses pada hari senin tanggal 20 November 2023)

<https://www.brin.go.id/news/116260/tata-kelola-pertambangan-di-indonesia-antara-manfaat-dan-dampaknya>, Diakses pada hari senin, tanggal 07 Oktober 2024 Pukul 14:21 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13290/Uniknya-Penilaian-Barang-Rampasan-kejaksaan.Html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
- 2) Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945
- 3) Peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
 - d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
 - e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
 - f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara Nomor 6856

- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
- h. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
- j. Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia